

ADVOKASI PEMENUHAN LAYANAN BAGI KORBAN KKEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Avyn Nur Hermizha, Zuly Qodir

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia

avyn.hermizha@gmail.com, zuly_qodir@yahoo.com

Abstract

Policies for the protection of victims of violence against women are important in the case of always increasing every year. One of the government's attention in responding to the condition is issuing Law no. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UUPKDRT) and Law no. 23 of 2002 on child protection. Through the Act, the state's obligation is to guarantee protection by observing the rights and services for the victims. To undertake such a mandate, the Magelang District reinforces it by establishing a Local Regulation for the Protection of Women and Children from Violence and Discrimination. However, there are still many casualties, so the civil society movement through NGO Sahabat Perempuan advocates to be a balancer, supervisor and driver for the policy of victims of violence against women in obtaining services. This research uses qualitative approach method. The data obtained are presented in the form of descriptive descriptions through interview sources with members of the P2TP2A network of Magelang District, and the stakeholders involved, as well as observation of advocacy activities conducted by Sahabat Perempuan. This research found that P2TP2A in Kabupaten Magelang as service for victims of violence against women still can not give maximal service. This is due to lack of coordination in the network and the victim does not know the services and rights as a victim. Sahabat Perempuan advocates by targeting executive, legislative and P2TP2A networks. The result of policy advocacy by Sahabat Perempuan is to encourage the formation of Bupati Regulations on services for women victims of violence, increased budgets for services for victims, health care mechanisms in hospitals and safe housing needs for victims.

Keywords: *policy advocacy, women violence, service*

Abstrak

Kebijakan untuk perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan penting terkait kasus yang selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Salah satu perhatian pemerintah dalam merespon kondisi tersebut yakni mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Melalui Undang-undang tersebut kewajiban negara yaitu menjamin perlindungan dengan memperhatikan hak dan pelayanan bagi korban. Untuk menjalankan amanat tersebut, Kabupaten Magelang memperkuat dengan membuat Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi. Akan tetapi masih banyak korban terjadi, maka dari itu gerakan masyarakat sipil melalui LSM Sahabat Perempuan melakukan advokasi untuk menjadi penyeimbang, pengawas dan pendorong bagi kebijakan korban kekerasan terhadap perempuan dalam mendapatkan layanan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian deskriptif melalui sumber

wawancara dengan anggota jaringan P2TP2A Kabupaten Magelang, dan stakeholder yang terlibat, serta observasi kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Sahabat Perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa P2TP2A di Kabupten Magelang sebagai layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan masih belum dapat memberikan layanan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi dalam jaringan dan korban tidak mengetahui layanan serta haknya sebagai korban. Sahabat Perempuan melakukan advokasi dengan menyoal pada eksekutif, legislatif dan jaringan P2TP2A. Hasil advokasi kebijakan yang dilakukan Sahabat Perempuan yaitu mendorong pembentukan Peraturan Bupati tentang layanan bagi perempuan korban kekerasan, kenaikan anggaran bagi layanan untuk korban, mekanisme layanan kesehatan di Rumah Sakit dan kebutuhan rumah aman bagi korban.

Kata kunci : advokasi kebijakan, kekerasan perempuan, layanan

Pendahuluan

Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini didukung dengan kondisi di masyarakat yang masih terbentur oleh budaya menganggap bahwa kekerasan tidak perlu dilaporkan karena dianggap sebagai aib dan mempermalukan nama baik keluarga. Maka dari itu adanya korban yang melapor masih sebagian kecil saja. Keseluruhan korban kekerasan terhadap perempuan tersebut belum berani dan berkeinginan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Terlebih kepada korban kekerasan pada rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Korban akan cenderung untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada tokoh masyarakat setempat yang biasanya akan berakhir pada mediasi. Jika dilihat dari segi pendataan, maka menjadi salah satu faktor penyebab data untuk korban kekerasan terhadap perempuan yang tidak melaporkan pada instansi terkait pengaduan akan mempengaruhi data di lapangan. Kemudian jika dilihat dari segi perlindungan terhadap korban dirasa masih minim, sebab hasil mediasi ditingkatkan masyarakat akan cenderung merugikan pihak korban. Salah satu akibatnya korban tidak dapat memenuhi kebutuhan dan hak sebagaimana mestinya sesuai aturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual sudah dilakukan baik secara penal maupun non penal. Akan tetapi pada kenyataannya masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana serta kemampuan khusus penegak hukum atau ahli untuk membantu pemulihan korban belum maksimal, sehingga belum memperhatikan hak korban melalui layanan hukum (Jaya Hairi : 2015). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan di Sukoharjo oleh Wahyuni (2008) menyatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan masalah kekerasan pada perempuan teruma untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari segi perlindungan maupun undang-undang agar hak dari korban dapat terpenuhi. Berdasarkan penelitian Lalu Fadlurrahman (2014) di sebuah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami yang terletak Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan faktor yang menyebabkan implementasi program dari pemerintah justru sudah efektif dalam mencapai tujuannya sebab program pemerintah dalam pusat pelayanan terpadu untuk korban sudah dapat memenuhi kebutuhan dari korban kekerasan perempuan di DIY. Kekerasan yang terjadi tidak hanya pada korban perempuan tetapi juga anak perempuan. Oleh karena itu dalam hal kasus kekerasan pada anak tentunya akan menggeret peran dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Akan tetapi KPAI mengalami hambatan dalam menangani kasus kekerasan tersebut sebab masih adanya aparat penegak hukum yang belum menunjukkan keberpihakannya terhadap anak. Minimnya dukungan infrastruktur yang peduli terhadap anak serta anggaran yang disediakan untuk

lembaga yang mestinya mensosialisasikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan ini terkecil dari semua Komisi Negara (Dwi Putri : 2015). Maka dari itu tugas serta kewajiban pemerintah adalah memberikan kebijakan secara regulasi maupun dalam bentuk layanan yang dapat memenuhi kebutuhan korban kekerasan terhadap perempuan.

Peningkatan angka yang sangat tinggi terjadi antara tahun 2011 sampai tahun 2012 yang mencapai 35%. Untuk tahun 2015 jumlah kasus meningkat sebesar 9% dari tahun 2014. Angka ini adalah jumlah kasus KTP yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan mungkin bisa lebih tinggi seperti halnya fenomena gunung es. Menurut data Komnas Perempuan pada 2015 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 321.752 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 293.220 kasus. Berdasarkan jumlah kasus sebesar 321.752 tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal. Sejumlah 305.535 kasus berasal dari data unduh PA-BADILAG dicatat dalam kekerasan yang terjadi di ranah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Sementara dari 16.217 kasus yang masuk dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, kekerasan yang terjadi di ranah KDRT tercatat 69% atau 11.207 kasus (Komnas Perempuan, 2016). Upaya pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan salah satunya dengan memberikan layanan bagi korban melalui pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah dengan memberikan hak korban yang telah diatur dalam Undang-Undang atau peraturan pemerintah lainnya melalui pelayanan. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah dalam memberikan kebijakan bagi korban kekerasan perempuan untuk dapat mengakses layanan sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak serta menekan angka kekerasan yang semakin meningkat.

Peningkatan kasus kekerasan dari tahun ke tahun di Indonesia merupakan bentuk tindakan kejahatan yang semakin meresahkan masyarakat, terlebih perlindungan yang harus ditingkatkan pada masyarakat yang rentan terhadap kasus kekerasan tersebut seperti perempuan dan anak. Akan tetapi kondisi tersebut akan terus menjadi suatu masalah yang muncul disetiap tahunnya jika tidak ada perhatian khusus dari pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan bagi korban kekerasan terhadap perempuan. selain itu juga belum adanya kesadaran bagi masyarakat yang menganggap pentingnya masalah tersebut yang harus segera dikendalikan. Maka dari itu perlunya peran dari civil society sebagai penguat untuk melakukan advokasi kebijakan terkait pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan yang masih belum *tercover* dengan baik. Advokasi kebijakan tersebut dapat dilakukan salah satunya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di isu yang sama untuk melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan pada perempuan. Peran utama dari LSM tersebut untuk mengembalikan fungsi dan tanggungjawab negara melalui pemerintah daerah maupun pusat untuk dapat memberikan layanan pada korban kekerasan. Salah satu LSM tersebut adalah Sahabat Perempuan yang melakukan berbagai advokasi untuk pemenuhan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang.

Upaya advokasi kebijakan yang dilakukan Sahabat Perempuan perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara dan sejauh mana peran masyarakat sipil beserta *stakeholder* yang terlibat dalam mendukung kebijakan untuk perlindungan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Magelang. Selain itu juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan layanan dan hak bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Penelitian tersebut juga bertujuan untuk memberikan gambaran pentingnya peran masyarakat sipil dalam melakukan upaya advokasi kebijakan. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan berupa data deskriptif. Menjelaskan suatu fenomena secara holistik tanpa harus bergantung pada angka. Kualitatif merupakan penelitian yang memahami fenomena tentang persepsi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa menurut Lexy Moleong (2009:6). Data diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota jaringan P2TP2A serta korban. Hasil dari penelitian ini berasal dari sumber fakta empiris di lapangan yang berorientasi pada sebuah proses dengan mengandalkan peneliti sebagai instrumen utama untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Kemudian tidak menggunakan teori sebagai bahan dasar untuk verifikasi.

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan atau pencatatan secara langsung terhadap informasi atau hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan dengan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam upaya menangani dan melindungi serta advokasi yang dilakukan untuk pemenuhan hak. Kegiatan tersebut seperti FGD dengan DPRD dan audiensi dengan Wakil Bupati. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *indepth interview*. Narasumber wawancara adalah Sahabat Perempuan, Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Magelang, anggota jaringan P2TP2A, dan korban.

Menurut Sugiyono (2012:82), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen tersebut berupa data korban, APBD, foto kegiatan, video, rekaman dan berita yang terkait dengan penelitian. Reduksi data merupakan bentuk analisis dimana dalam proses ini, peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak relevan dan mengorganisasikannya. Maka dalam penelitian ini, reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Data yang telah direduksi nantinya akan memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan dan memudahkan peneliti untuk mencarinya jika dibutuhkan.

Penyajian data, peneliti memaparkan data secara rinci dan sistematis setelah dianalisis. Jika data yang disajikan telah teruji kebenarannya, lalu dilanjutkan pada tahap pemeriksaan kesimpulan sementara. Ketika ada data yang belum sesuai, peneliti tidak menarik kesimpulan terlebih dahulu, melainkan melakukan reduksi data kembali. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan peneliti, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, mengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Advokasi Kebijakan

Secara umum advokasi adalah aksi-aksi sosial, politik dan kultural yang dilakukan secara sistematis dan terencana, dilakukan secara kolektif untuk mengubah kebijakan publik dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan menghindari bencana buatan manusia. Menurut sosiologi, aksi berbeda dengan perilaku. Aksi mengandung tujuan dan dilakukan secara sadar. Sedangkan perilaku bisa terjadi tanpa tujuan dan tanpa sadar (Syafa'at, 2008). Advokasi juga dapat dikatakan sebagai suatu media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju.

Bentuk advokasi secara proaktif dilakukan untuk mendesak suatu kebijakan dengan cara mencari informasi terhadap isu kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh para penentu kebijakan. Bentuk advokasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah lobby, hearing dan kampanye.

- a) Lobby merupakan sebuah kegiatan advokasi yang mempengaruhi para pembuat kebijakan agar mau memberikan dukungan terhadap sudut pandang masyarakat. Lobby dapat dilakukan kepada anggota DPR dan pejabat pemerintah berkenaan dengan agenda advokasi yang diusung dapat dilakukan dengan membuat *position paper*. '*Position paper*' atau '*policy paper*' lembaga atau 'kertas kerja jaringan' atau dalam sebuah 'naskah akademis'. Hasil kajian juga akan menjadi dasar untuk pembuatan *legal drafting* suatu aturan serta dikembangkan sebagai bahan lobi. Tujuannya untuk mendesak atau memastikan diakomodasinya usulan atau rancangan kebijakan atau terkait dengan penolakan suatu kebijakan tertentu yang berdampak merugikan masyarakat.
- b) Hearing merupakan rapat dengar pendapat umum. Hearing dapat dilakukan kepada pihak pengambil kebijakan seperti rapat antara komisi, beberapa komisi dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta serta hearing juga dapat dilakukan kepada publik. Kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat yang bertujuan untuk mensosialisasikan gagasan dan mencari masukan atau menyerap pandangan masyarakat di seputar isu yang sedang menjadi perhatian.
- c) Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan wacana, ide pandangan terhadap suatu kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari publik. Bentuk kegiatan kampanye, misalnya dengan dialog interaktif di radio atau TV, mengirimkan siaran pers (press release), melakukan konferensi pers, mengirimkan suatu artikel, teater rakyat bahkan demonstrasi.
- d) Pendidikan publik dan komunikasi efektif
Publikasi pendidikan dilakukan dengan memperluas jangkauan dan mobilisasi massa. Selain itu untuk melaporkan perkembangan atau temuan. Contoh publikasi pendidikan yang digunakan antara lain selebaran, *pamflet*, *booklet*, *newsletter*, laporan tahunan yang dapat diproduksi oleh suatu organisasi, petisi, kunjungan langsung ke masyarakat dari pintu ke pintu atau melalui pertemuan kelompok masyarakat, *stiker* dan *balihoo*.

Layanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bahwa ada lima jenis pelayanan dasar yaitu

1. Penanganan pengaduan atau laporan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Pelayanan dari bidang kesehatan meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih seperti dokter spesialis. Pelayanan kesehatan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit dan puskesmas.
3. Pelayanan untuk rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani
4. Layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan mulai dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.
5. Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Kemudian dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa petugas pelaksana layanan yaitu petugas fungsional yang meliputi tenaga konsultasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, bantuan dan penegakkan hukum, penjangkauan dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Petugas Layanan tersebut bertugas memberikan layanan pengaduan, konsultasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, penegakan hukum, layanan penjangkauan, pemulangan dan reintegrasi sosial, layanan sementara, dan pemberdayaan terhadap perempuan.


Menurut amanat dari UUPKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada pasal 10 bahwa korban memiliki hak untuk a) mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, b) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, dan d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e) pelayanan bimbingan rohani .

Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berkedudukan di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. P2TP2A berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani hal tersebut. P2TP2A berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang masih mengalami banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Melalui perkembangan kasus yang selalu meningkat disetiap tahunnya, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dan Diskriminasi. Hal tersebut sebagai respon pemerintah untuk dapat melakukan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Menurut data dari Sahabat Perempuan perkembangan kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Magelang selama tiga tahun terakhir sebagai berikut :

Grafik 1
Data kasus kekerasan terhadap perempuan di Kab. Magelang



Jika dilihat berdasarkan grafik tersebut, perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor ke lembaga Sahabat Perempuan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2014 terdapat 53 kasus, kemudian naik di tahun 2016 menjadi 61 kasus dan 2016 sejumlah 70 kasus. Data tersebut merupakan data klien dan kasus yang ditangani oleh lembaga Sahabat Perempuan. Berdasarkan data bahwa jenis kekerasan yang banyak dialami perempuan di tahun 2014 adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kemudian tahun 2015 didominasi oleh KSA (Kekerasan Seksual Anak) dan tahun 2016 data tertinggi adalah KDRT.

Data tersebut merupakan data yang dilaporkan dari lembaga Sahabat Perempuan saja. Data secara keseluruhan yang masuk di leading sector Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB belum terdata secara baik, sehingga sebagian besar data berasal dari laporan yang masuk kepada Lembaga Sahabat Perempuan. Adanya kenaikan kasus disetiap tahunnya menjadi salah satu faktor mulai sadarnya masyarakat dan keberanian untuk melapor. Meskipun data tersebut sebenarnya belum dapat mengcover keseluruhan kasus yang terjadi, sebab data hanya diperoleh dari laporan yang masuk ke lembaga layanan.

Sahabat perempuan merupakan salah satu lembaga penyedia layanan yang berbasis pada Lembaga Swadaya Masyarakat, akan tetapi menjadi salah satu jaringan dari PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Kabupaten Magelang untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Leading Sector PPT Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan diskriminasi Kabupaten Magelang adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB (Bapermaspuan). Jaringan dari PPT meliputi PPA Polres, Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Magelang, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Advokasi Bumi, Dinas Sosial, Sahabat Perempuan, dan Dinas Pendidikan yang berdiri sejak tahun 2005 berdasarkan SK Bupati dan sekarang menjadi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi dari layanan tersebut.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus terjadi menjadi perhatian yang sangat penting. Berdasarkan amanat undang-undang negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak dari korban kekerasan terhadap perempuan melalui bentuk pelayanan. Khususnya di Kabupaten Magelang telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi. Perda tersebut semakin memperkuat hak pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan yang ada di Kabupaten Magelang.

Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Magelang

P2TP2A merupakan pusat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Tugas dari P2TP2A untuk melakukan penanganan dari pencegahan hingga rehabilitasi terhadap kasus basis gender dan anak yang ada di Kabupaten Magelang. Melalui SK Bupati tentang P2TP2A bertujuan untuk melakukan pendampingan dan advokasi penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Magelang. Namun peran dan keterlibatan anggota lembaga jaringan PPT kurang dipahami oleh masing-masing lembaga tersebut. Pada awal pembentukan P2TP2A lembaga jaringan tersebut tidak terlibat sama sekali. Selain itu sebagian besar lembaga juga tidak terlibat dalam keseluruhan kegiatan dalam P2TP2A. Menurut pengakuan jaringan, bahwa keterlibatan hanya sekedar tercantum pada SK Bupati saja.

Lembaga pelayanan yang berjejaring dengan P2TP2A diantaranya Sahabat Perempuan, Lembaga Advokasi Bumi, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang, Dinas kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kementrian Agama dan PPA Polres dibawah leading sector Bapermaspuan dan KB. Untuk struktur kepengurusan P2TP2A sesuai dengan SOP, yaitu setiap pejabat yang menduduki lembaga tersebut maka secara otomatis masuk menjadi pengurus di P2TP2A. Hal tersebut juga tidak secara keseluruhan dipahami oleh anggota jaringan P2TP2A, dikarenakan alasan lembaga terkait terlibat dalam kepengurusan karena hanya ditujuk dan masukan pada SK Bupati. Jumlah petugas P2TP2A juga belum sesuai jika dibandingkan layanan kasus yang cukup banyak, sedangkan yang aktif dalam jejaring tersebut hanyalah sedikit. Jarang satu kasus itu dapat terselesaikan secara tuntas. Karena tidak semua aktif, kebijakan psikolog juga hanya ada satu, sedangkan jamkesda belum bisa diakses di Rumah Sakit Jiwa, serta tim profesionalnya masih kurang.

Sebagian besar anggota jaringan P2TP2A tidak mengetahui tentang SOP P2TP2A Kabupaten Magelang, sehingga mekanisme rujukan belum terlaksana secara baik, sistem rujukan hanya dilakukan melalui telepon, dan dilakukan koordinasi serta monitoring kasus ada kewajiban tugas pendampingan, akumulasi data di akhir tahun. Untuk akses layanan ke P2TP2A dipermudah dengan adanya call center atau hotline yang aktif dan dapat diakses selama 24 jam. Akan tetapi tidak semua anggota jaringan P2TP2A juga mengetahui keseluruhan layanan yang dapat diakses oleh korban. Dari keseluruhan layanan, yang belum ada di P2TP2A Kabupaten Magelang yaitu rumah aman atau shelter.

Menurut informasi dari beberapa korban menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui layanan-layanan yang dapat diperoleh oleh korban. Layanan yang selama ini didapatkan oleh korban hanyalah visum gratis dan konseling. Layanan yang diberikan cukup baik dan korban tidak ada yang pernah komplain. Untuk biaya yang dikeluarkan korban dalam mengakses layanan ketika periksa dan pengobatan luka akibat kekerasan dikeluarkan secara pribadi. Untuk transport dan mengurus hal-hal lain ketika harus ke pengadilan juga menggunakan biaya pribadi. Untuk pendampingan lanjutan setelah selesai penanganan kasus termasuk pemberdayaan korban seperti ekonomi dan eksekusi putusan pengadilan tidak seluruhnya didapatkan oleh korban.

Sebagian besar lembaga jaringan tidak pernah terlibat dalam melakukan renstra di P2TP2A. Selain itu juga anggota jaringan tidak pernah terlibat dalam monitoring dan evaluasi. P2TP2A memiliki sarana prasarana yang minim, sarana yang dimiliki P2TP2A hanya mobil kantor, telepon, handphone, dan komputer. Bahkan sarana krusial seperti ruang konseling pun P2TP2A belum memiliki. P2TP2A Kabupaten tidak memiliki sarana prasana dalam penanganan kasus, dan ada sebagian yang menggunakan sarana prasarana dari masing-masing instansi dalam melakukan pendampingan kasus.

Dalam penanganan dan pendampingan kasus yang dilakukan oleh jaringan P2TP2A juga membutuhkan biaya, namun dalam hal advokasi pembiayaan-pembiayaan anggaran P2TP2A anggota tidak pernah dilibatkan, bahkan ada juga anggota tidak mengetahui keterlibatan instansinya dalam penganggaran P2TP2A. Namun ada juga yang menyatakan bahwa anggaran yang dianggarkan pun belum cukup untuk menangani dan mendampingi perempuan korban kekerasan, selain itu perlindungan perempuan dan anak belum masuk dalam 5 prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Magelang.

Strategi dalam melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai layanan P2TP2A kepada masyarakat melalui musyawarah, forum apa pun, melalui PPT Desa, kader lapangan, media, radio, leaflet dan PKK. Sasaran sosialisasi juga belum sampai hingga pelosok karena kendala medan dan juga SDM yang kurang, dan sosialisasi yang dilakukan pun hanya sebatas memberikan informasi bahwa ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A.

Advokasi Sahabat Perempuan Untuk Mendapatkan Layanan Bagi Korban

Jika dilihat berdasarkan idealnya suatu layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang, masih banyak hak-hak dari korban yang belum terpenuhi. Sahabat Perempuan yang bergerak dalam perlindungan perempuan korban kekerasan, selaku masyarakat sipil merespon kondisi tersebut melalui jalan advokasi kebijakan. Terbitnya Perda Nomor 2 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi yang sudah diparipurnakan tahun 2016 merupakan hasil dari advokasi Sahabat Perempuan. Akan tetapi setelah diterbitkannya Perda tersebut harus selalu dilakukan monitoring.

Perda tidak cukup dapat diimplementasikan tanpa adanya petunjuk teknis berupa Peraturan Bupati. Maka dari itu jalur dan strategi advokasi yang dilakukan melalui eksekutif dan legislatif serta dukungan dari tingkat grassroots. Berdasarkan keterangan Grengseng Pamuji selaku anggota DPRD Komisi 4 Kabupaten Magelang mengatakan bahwa pemerintah daerah belum memiliki keberpihakan terhadap isu tentang perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magelang. Pemda dirasa kurang memprioritaskan isu tersebut, sehingga masih dianggap ada yang lebih penting. Maka setelah perda di paripurnakan belum ada perbub yang dikeluarkan. Oleh karena itu perlu upaya ekstra yang dilakukan Sahabat Perempuan dalam mendorong terbentuknya perbub melalui audiensi dengan Wakil Bupati dan monitoring kepada Dinas Sosial PPKB dan PPA Kabupaten Magelang. Hingga kini akhirnya sudah berjalan proses perbub berupa draft untuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu komitmen pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan adalah ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan. Upaya pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan melalui layanan yang diberikan di Kabupaten Magelang dirasa masih rendah jika dilihat dari segi anggarannya. Pada anggaran tahun 2015 di Bapermaspuan terdapat sebesar 782.652.000. Jika lebih dikerucutkan lagi khusus untuk penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak sebesar 80.000.000. Besaran anggaran 80.000.000 tersebut masih dibagi lagi untuk belanja pegawai. Setelah dilihat secara rinci dari laporan belanja yang dilakukan oleh Bapermaspuan ternyata hanya ada biaya sebesar 2.288.000 saja yang sampai ke tangan korban. Uang tersebut dipergunakan hanya untuk pelatihan keterampilan bagi 15 korban saja. Kemudian di Dinas Sosial tidak terdapat satu rupiah pun untuk penanganan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anggaran di Dinas Kesehatan terdapat biaya 10.000.000 di tahun 2015 untuk visum. Akan tetapi di tahun tersebut uang tidak dapat turun karena tidak ada klaim dari puskesmas, sedangkan kasus di lapangan masih ada beberapa puskesmas yang masih membayar.

Maka dari itu diperlukan advokasi untuk anggaran bagi pemenuhan layanan untuk korban. Sahabat melakukan advokasi dengan sasaran Legislatif. Hal terpenting dalam politik anggaran itu adanya sub tema kegiatan yang muncul di SKPD anggaran untuk kegiatan perlindungan kekerasan terhadap perempuan. Secara politik anggaran DPRD hanya akan menambahkan dalam sebuah forum badan anggaran. Ketika Legislatif dapat menambah anggaran secara global. Untuk breakdown kegiatannya sampai tremik-tremiknya ada di SKPD. Dari pemeriksaan kesehatan sampai pasca pemulihan dimana satu korban itu kurang lebih membutuhkan anggaran sekitar 10 juta. Jika studi kasus di Magelang itu dalam kurun waktu satu tahun itu ada 64 berarti idealnya Magelang berada di angka 640.000.000. Rata-rata dapat naik karena setiap tahun pasti ada sebuah perubahan. Hasil advokasi dari DPRD dapat menaikkan anggaran secara global saja, maka perlu komunikasi lagi ke Bapermaspuan agar memiliki sebuah konsensus dan kesepahaman yang sama. Kemudian advokasi kepada Dinas Kesehatan untuk menganggarkan layanan fisik bagi korban kekerasan perempuan dan anak mendapat tambahan 15.000.000 di tahun 2016 untuk penanganan 15 kasus.

Tahun 2016 mengalami kenaikan anggaran menjadi 875.858.000 dan yang dikususkan untuk kegiatan penganan kekerasan perempuan dan anak sebesar 119.150.000. Secara rinci anggaran yang langsung sampai ke tangan korban yaitu :

Tabel 1
Rincian biaya yang diterima oleh korban

Kegiatan	Tahun 2015	Tahun 2016
Pelatihan ekonomi untuk 15 korban (transport dan makan)	2.588.000	2.588.000
Pendampingan rohani (1 orang untuk 10 kasus)		2.500.000
Pendampingan hukum (2 orang untuk 2 kasus)	4.000.000	4.000.000
Total	6.588.000	9.088.000

Kemudian untuk dapat melayani dari aspek psikologi korban kekerasan perempuan yang mengalami trauma pastinya dibutuhkan peran seorang psikolog. Akan tetapi psikolog yang tersedia di Kabupaten Magelang sangatlah terbatas, hanya tersedia 2 tenaga saja. Sedangkan layanan untuk satu orang korban belum cukup hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan. Untuk mendapatkan layanan tersebut terkadang korban mengalami kesulitan untuk bertemu dengan psikolog, dikarenakan jadwal psikolog yang sangat padat melayani pasien dan homevisit, sehingga layanan menjadi sangat lambat. Maka diperlukan tambahan psikolog untuk dapat melayani korban. Sahabat Perempuan mendorong secara terus-menerus melalui Bapermaspuan untuk dapat bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Kota Magelang, sebab di sana banyak tersedia tenaga psikolog. Hal itu disampaikan disetiap pertemuan audiensi ataupun dengan pemerintah daerah. Setelah perjuangan untuk selalu mendorong dan menegingatkan pemda. Mulai tahun 2017 Pemda Kabupaten Magelang khususnya Bapermaspuan telah bekerjasama dan melakukan MOU dengan RSJ Prof. Dr. Soerojo Kota Magelang secara gratis untuk mendapatkan layanan psikolog dan rawat inap bagi korban kekerasan perempuan.

Pengalaman pendampingan Sahabat Perempuan ketika mendampingi anak korban kekerasan seksual ke RSUD Kabupaten Magelang ditolak oleh pihak rumah sakit dikarenakan kejadian sudah lebih dari 24 jam. Mekanisme pelayanan untuk korban kekerasan perempuan di RSUD Kabupaten Magelang belum jelas dan tidak pernah disosialisasikan pada masyarakat. Sehingga pelayanan kesehatan belum dapat terpenuhi secara baik sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 226/Menkes/SK/XB/2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit. Ketika Sahabat Perempuan melakukan audiensi dengan RSUD bahkan dokter dan perawat di UGD tidak mengetahui mekanisme layanan secara jelas yang seharusnya didapatkan oleh korban. Setelah adanya audiensi tersebut, RSUD mulai menyusun mekanisme layanan untuk korban, khususnya bagi korban yang ingin memeriksakan kondisi akibat kekerasan yang dialami sebelum maupun setelah 24 jam paska kasus.

Hasil advokasi Sahabat Perempuan di tahun 2005 untuk pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu yang pada tahun 2016 sudah di perbaharui sesuai Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2016 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi Kabupaten Magelang yang dilakukan secara berjejaring. Akan tetapi layanan yang dilakukan P2TP2A masih kurang optimal. Hal tersebut diakui oleh leading setor Bapermaspuan bahwa selama ini bidang mengalami kewalahan karena kurangnya

SDM. Sedangkan hanya terdapat satu tenaga fulltimer yang dapat menangani kasus. Adanya kasus yang sangat banyak dan pendampingan harus dilakukan hingga kasus selesai menjadi mengalami kesulitan. Selain itu koordinasi dengan jaringan P2TP2A menjadi salah satu kendala. Maka Sahabat Perempuan selalu mengadvokasi kebijakan melalui layanan yang ada pada P2TP2A untuk memaksimalkan tenaga yang ada di Kabupaten Magelang dengan mensinergikan tenaga pendamping lainnya.

Hal tersebut direspon sangat baik oleh Bapermaspuan ketika ada perubahan dan penggabungan antara Dinas Sosial dan Bapermaspuan menjadi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga kini sedang dalam proses pembuatan UPT (Unit Pelayanan Terpadu) di Kabupaten Magelang dengan 21 fasilitator di setiap kecamatan, serta diiringi oleh pendamping sosial lainnya seperti pekerja sosial, pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) yang tersebar di setiap kecamatan untuk turut menjadi tangan panjang Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang. Selain itu advokasi yang selalu dilakukan Sahabat Perempuan untuk penyediaan layanan shelter atau rumah aman yang sudah mulai dipersiapkan, sebab sebelumnya layanan rumah aman dilakukan oleh Sahabat Perempuan sendiri dengan menyewa penginapan.

Simpulan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan sebagai upaya pengurangan angka kemiskinan melalui penekanan angka terhadap kekerasan pada perempuan. Tugas tersebut menjadi kewajiban utama negara dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan yang responsif terhadap korban. Salah satu kewajiban negara adalah memberikan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu pemenuhan hak korban. Ketika negara mulai melemah, maka peran masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat menjadi penyeimbang, pengawas dan pendorong dalam menentukan suatu kebijakan serta pelaksanaannya. Advokasi masyarakat sipil menjadi alat politik yang perlu dilakukan agar pemerintah terus memberikan perhatian melalui kebijakan untuk memenuhi kebutuhan korban kekerasan terhadap perempuan yang responsif gender.

Salah satu advokasi masyarakat sipil dalam pemenuhan layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh LSM Sahabat Perempuan yang melihat kondisi korban yang belum mendapatkan layanan di Kabupaten Magelang. Melalui advokasi kebijakan tersebut menghasilkan proses terbentuknya Peraturan Bupati untuk layanan bagi korban, kenaikan anggaran, layanan kesehatan dan layanan rumah aman.

Daftar Pustaka

- Abercrombie, Nicholas, Hill Stephen, and Turner, Bryan S.1988. "Dictionary of Sociology".London : Penguin Books. Hal 2
- Basrowi,M.Pd.Dr dan Dr.Suwandi,M.Si. 2008. "Memahami Penelitian Kualitatif". Jakarta: Rineka Cipta
- Komnas Perempuan. 2016. *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*. Jakarta <http://www.komnasperempuan.or.id/> Diakses 17 Juni 2017

- Lalu Fadlurrahman. 2014. "Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan". Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 18, No 2 - November 2014
- Munti, Ratna Batara. 2008. "Advokasi Kebijakan Pro Perempuan Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan". Jakarta : TIFA. Hal 14
- Moleong, Lexy. 2009. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung : Rosda. Hal 6
- Prianter Jaya Hairi. 2015. "Problem Kekerasan Seksual : Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya". Negara Hukum : Vol. 6, No. 1, Juni 2015
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- Syafa'at, Rachmad, (2008), "Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Intrans Publishing, Malang
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004